

# **PRESPEKTIF REGULATOR TERHADAP AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN RI NOMOR PM 7 TAHUN 2019 TENTANG PEMASANGAN DAN PENGAKTIFAN SISTEM IDENTIFIKASI OTOMATIS BAGI KAPAL YANG BERLAYAR DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA**

---

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
DIREKTORAT KENAVIGASIAN




# DASAR HUKUM



UNCLOS Art. 94 (3.a.) "Every State shall take such measures for ships flying its flag as are necessary to ensure safety at sea with regard, inter alia to:

(a) The construction, equipment and seaworthiness of ships.



SOLAS Chapter V – Safety of Navigation Regulation 19 – Carriage Requirements for Shipborne Navigational Systems and Equipment;



IMO Resolution A. 917 (22), as amended by Resolution A.956(23) - IMO Guidelines for the on board operational use for shipborne Automatic Identification System (AIS)



Peraturan Menteri Perhubungan No PM 7 Tahun 2019 Tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia



UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PP 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian



Peraturan Menteri Perhubungan No. 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran



Peraturan Menteri Perhubungan No PM 58 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 Tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia



# LATAR BELAKANG




## Lokasi 100 Mil dari Tarempa, Tujuan Kapal Misterius karena Sinyal Transmitter Tak Terdeteksi

Serini, 24 Oktober 2016 14:51



1. Pada TW 1022.1353 WIB Kapal terdeteksi di Perairan Batarn Britan pada koordinat 01°48'00"N, 105°09'17"E dengan kecepatan 13,6 knot dan halu 070°.
2. Pada TW 1022.1753 WIB Kapal mematikan AIS pada koordinat 02°06'54"N, 106°00'16"E hingga saat ini.

Gambar kapal tanker diduga membuang limbah di perairan Anambas terpantau di radar






# IUU FISHING



- The total area of Indonesia's oceans is 6,32 million km<sup>2</sup>
- Indonesia has the second longest coastline in the world (99,093 km)




## NASIONAL

Bantu Indonesia Berantas Illegal Fishing, Susi Minta Negara Lain Buka Data VMS



Source : rri.co.id



Source : buku statistik hasil perikanan th 2016-2020 KKP

- Neraca ekspor – impor hasil perikanan Indonesia pada tahun 2020 adalah USD 4.777 Juta Dollar;
- Kerugian atas praktek IUU Fishing sebesar IDR. 300 triliun;
- Data VMS dari negara lain hanya bisa didapatkan jika negara tersebut membuka data VMS untuk kapal-kapal berbendera negara tersebut.
- Hanya 5 negara yang membuka data VMS, yaitu : Indonesia, Peru, Namibia, Kosta Rika dan Panama.





# KEGIATAN PENYELUNDUPAN

## DI LAUT NARKOBA JAYA



Source : liputan6.com

- Kegiatan penyelundupan banyak terjadi melalui laut;
- Narkoba, baju bekas, dll merupakan contoh barang-barang yang sering diselundupkan.



International trafficking routes for ATS into Indonesia (Source: BNN 2011)

## Modus penyelundupan sabu 1,6 ton, dari kapal besar ke kapal kecil

Sabtu, 24 Februari 2018 17:04  
Reporter : Reynaldo Ghiffari Lubabah




Barang bukti sabu 1,6 ton. ©2018 merdeka.com

**Merdeka.com** - Wakil Direktur Direktorat Tindak Pidana Narkoba Kombers Krisno Halomoan Siregar mengatakan narkoba jenis sabu seberat 1,6 ton yang diselundupkan dengan Kapal asal Taiwan melalui perairan Batam, diduga akan diedarkan di Indonesia. Untuk memastikan dugaan itu, penyidik harus melakukan


Source : merdeka.com

## The world of drugs

**Total users**  
Numbers of people




**Main problem drugs**  
For those being treated




**Cannabis use**  
Life-time prevalence, Western Europe, %




**Proportion of users in the world**  
Amongst people age 15-64 worldwide



**Cocaine use**  
Annual prevalence in population aged 15-59, England, %



**Coca bush cultivation**  
Hectares worldwide



# KECELAKAAN KAPAL



## KESIMPULAN

### Temuan

Temuan yang didapat selama proses investigasi bukan dimaksudkan untuk menyalahkan terhadap organisasi atau individu. Temuan yang disusun dalam laporan ini adalah merupakan hal-hal yang signifikan yang bersifat positif maupun negatif yang didapatkan selama proses investigasi. Adapun temuan selama proses investigasi adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat Nakhoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM) kedua kapal masih berlaku.
2. Kondisi lalu lintas pelayaran di sekitar lokasi kejadian cukup ramai.
3. **Bhaitha Jaya Samudra tidak memiliki AIS.**
4. Pintu antara ruang muat dan gudang di haluan Bhaitha Jaya Samudra dalam kondisi terbuka.

### Faktor Kontribusi<sup>4</sup>

Kurangnya antisipasi awal penerapan Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL), aturan 5 tentang pengamatan keliling menggunakan peralatan navigasi yang ada dan pengamatan visual terhadap potensi terjadinya bahaya tubrukan.

<sup>4</sup>Faktor kontribusi adalah sesuatu yang mungkin menjadi penyebab kejadian. Dalam hal ini semua tindakan, kelalaian, kondisi atau keadaan yang jika dihilangkan atau dihindari maka kejadian dapat dicegah atau dampaknya dapat dikurangi.

## KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI


Elisabet vs Bhaitha Jaya Samudra, Perairan Pulau Damar, Kepulauan Seribu – DKI Jakarta, 07 April 2017

## ANALISIS

### Penyebab Kapal Tubrukan

Pada saat sebelum tubrukan masing-masing kapal telah berada pada potensi tubrukan yang nyata sebagaimana ditunjukkan oleh haluan dan kecepatan kapal. Elisabet dengan haluan 132° dengan kecepatan 7,5 knot sedangkan Bhaitha Jaya Samudra dengan haluan sekitar 045° dengan kecepatan kapal 6 knot.

Potensi gangguan olah gerak kapal juga muncul dari dua kapal tunda yang sedang menarik tongkang pada haluan 220°. Muallim Jaga Elisabet tidak menghindari kapal tunda yang sedang menggandeng tongkang tersebut karena Muallim Jaga memperhitungkan dengan kecepatan kapal tunda yang ada, maka Elisabet akan berada di belakang kapal tersebut.



Gambar 7: Ilustrasi tubrukan antara Elisabet dengan Bhaitha Jaya Samudra

Dalam Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL), aturan 15 tentang Situasi Menyilang (*Crossing Situation*) disebutkan bahwa:

*Jika dua buah kapal tenaga sedang berlayar dengan haluan saling menyilang sehingga dapat menimbulkan bahaya tubrukan, maka kapal yang mendapatkan kapal lain pada lambung kanannya harus menyimpang dan jika keadaan mengizinkan harus menghindari untuk memotong di depan kapal lain*

Tindakan menghindari harus dilakukan dalam waktu yang cukup dengan memperhatikan kecepatan dan haluan kapal. Selain itu potensi-potensi gangguan lainnya seperti kegiatan penangkapan ikan, keberadaan bagan ikan atau pergerakan kapal lain juga harus menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk bernavigasi yang aman. Sekiranya Elisabet melakukan antisipasi awal terhadap pergerakan Bhaitha Jaya Samudra jauh sebelum kedua kapal berdekatan besar kemungkinan kecelakaan kapal dapat dihindari.

### Pengamatan Keliling (*Lookout*)

Setiap awak kapal yang bertugas jaga laut harus berupaya sedemikian rupa untuk dapat menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran termasuk melakukan pengamatan secara menyeluruh, analisis terhadap potensi terjadinya tubrukan dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tubrukan kapal.

Dalam P2TL aturan 5 tentang Pengamatan Keliling disebutkan bahwa:

[http://knkt.dephub.go.id/knkt/ntsc\\_home/ntsc.htm](http://knkt.dephub.go.id/knkt/ntsc_home/ntsc.htm)





# KECELAKAAN KAPAL



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI  
REPUBLIK INDONESIA

**FINAL**  
KNKT.18.02.06.03

Laporan Investigasi Kecelakaan Pelayaran

Kandasnya *Kayong Utara*  
(IMO 8656946)

Perairan Sungai Banyuasin, Sumatera Selatan  
Republik Indonesia  
20 Februari 2018



**2018**

## KESIMPULAN

Kandasnya *Kayong Utara* adalah akibat kurangnya pelaksanaan *bridge resources management* di anjungan *Kayong Utara*. Sedangkan rebahnya *Kayong Utara* adalah akibat momen miring sebagai dampak dari ketidakseimbangan air tawar di tangki dan gerak manuver kapal.

### Temuan

- Kapal tidak dilengkapi dengan buku pasang surut edisi terbaru.
- Belum ada larangan untuk berjaga seorang diri (*solo watch*).
- Belum ada aturan yang mengharuskan awak kapal untuk melaporkan status dan informasi kapalnya pada saat pelayaran kepada Distrik Navigasi setempat.
- Laporan kondisi AIS belum menjadi syarat penerbitan SPB.

### Faktor Kontribusi<sup>3</sup>

Dalam kecelakaan kandas dan rebahnya *Kayong Utara*, terdapat beberapa faktor kontribusi sebagai berikut.

- Arahan dari *Designated Person Ashore* (DPA) untuk melepaskan kapal dari kandas tidak dilaksanakan.
- Pemindahan air tawar dari tangki kiri ke tangki kanan dan tidak dikembalikan sebelum kapal bergerak setelah lepas dari kandas.

[http://knkt.dephub.go.id/knkt/ntsc\\_home/ntsc.htm](http://knkt.dephub.go.id/knkt/ntsc_home/ntsc.htm)



## Pantai Balikpapan tercemar lagi, 4 kapal dicurigai

1  
SEBARAN



Sri Gunawan Wibisono

07:02 WIB - Kamis, 02 Agustus 2018



📷 Suasana Pantai Melawai, Balikpapan, Rabu (1/8/2018). | Sri Gunawan Wibisono /Beritagar.id

"Ada tiga kali limbah yang hanyut di pantai Balikpapan, seluruhnya kami ambil sampel dan dikirimkan ke uji laboratorium. Setidaknya butuh 15 hari untuk menentukan jenis kandungan kimianya dan belum diketahui hingga kini," ujarnya.

Di sisi lain Gakum KLHK sudah mengantongi foto citra satelit seputaran perairan Teluk Balikpapan, titik awal mula penyebaran limbah. Pencitraan menunjukkan ada empat kapal yang melempar sauh di sekitar lokasi sebaran limbah.

"Ada empat kapal yang kebetulan di lokasi kejadian. Ini berdasarkan keterangan saksi saksi dan alat bukti yang kami kantongi," tutur Subhan.

Tiga dari empat kapal ini adalah kapal tanker berbendera Indonesia; MT Ocean Victory, MT Sindang, dan MTS Cendrawasih. Sementara satu lagi adalah kapal penumpang dan logistik, PTK 5402.

Namun, Gakum KLHK hanya sempat mengambil sampel minyak dari kapal MTS Cendrawasih yang melakukan pasokan BBM ke MT Costway. Sedangkan dua kapal lainnya sudah terlanjur berlalu dari perairan Teluk Balikpapan.

"MT Ocean Victory dan MT Sindang sudah pergi berlayar, muatan minyaknya juga sudah kosong. Sedangkan PTK 5402 tidak memuat minyak," ungkap Subhan.

Meski begitu, Subhan memastikan hal itu tidak menjadi kendala proses penyelidikan yang melibatkan institusi kepolisian, pemerintah daerah, dan KLHK. Menurutnya, tim penyidik mempunyai beragam formula untuk melengkapi alat bukti, keterangan saksi ahli, dan pengumpulan data di lapangan.






# PEMBUANGAN LIMBAH OLEH KAPAL

## Pemerintah siap tindak kapal tanker yang buang limbah dan minyak di perairan Batam



- Salah satu penyebab tumpahan minyak itu lantaran kapal-kapal tanker kerap membuang limbahnya ke laut Batam dan Bintan. Sebab, berdasarkan peraturan di Singapura, kapal-kapal tanker yang ingin masuk ke Singapura wajib dalam kondisi bersih limbah, termasuk minyak. Sehingga, kemungkinan Indonesia (Batam-Bintan) menjadi area buangan limbah. Sehingga hal tersebut sangat merugikan Pemprov karena kedua daerah tersebut merupakan kunjungan wisata.
- "Pembuangan limbah secara ilegal kepada kapal-kapal pada musim utara khusus September sampai April yang mencemari pantai-pantai wisata kita baik yang dari Batam ataupun di Bintan,"<https://nasional.kontan.co.id/news/>






- OVER SUPPLY ARMADA KAPAL PENYEBERANGAN, BANYAK KAPAL YANG ANCHOR DI SEKITAR PELABUHAN
- PENTINGNYA AIS PADA KAPAL-KAPAL PENYEBERANGAN

Source : GAPASDAP







Dukungan terhadap implementasi penetapan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, mengingat perhatian utama kapal-kapal asing yang melintas adalah terkait pengaturan penggunaan dan pengaktifan terhadap kapal Non SOLAS.



Mempermudah kegiatan SAR dan investigasi apabila terjadi kecelakaan kapal



Untuk mempermudah monitoring pergerakan kapal-kapal di alur pelabuhan serta alur-alur strategis lainnya, cth : ALKI;




# PROSES PEMBENTUKAN REGULASI





# AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS)



# TIPE DAN PERSYARATAN AIS

## AIS KELAS A

- AIS Klas A adalah sistem pemancaran radio VHF yang menyampaikan data melalui VDL untuk mengirim dan menerima data statik dan data dinamik kapal secara otomatis. (**Pasal 1 Permenhub No. 7/2019**)
- AIS Klas A wajib dipasang dan diaktifkan pada Kapal Berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan Konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS) yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia. (**Pasal 5 Permenhub No. 7/2019**)

## AIS KELAS B

- AIS Klas B adalah sistem pemancaran radio VHF yang menyampaikan data melalui VDL untuk mengirim data kapal secara otomatis. (**Pasal 1 Permenhub No. 7/2019**)
- AIS Klas B wajib dipasang dan diaktifkan pada Kapal Berbendera Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut: (**Pasal 5 Permenhub No. 7/2019**)
  - Kapal penumpang dan Kapal barang Non Konvensi dengan ukuran paling rendah GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia;
  - Kapal yang berlayar antar lintas negara atau yang melakukan barter-trade atau kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeceanan; dan
  - Kapal penangkap ikan berukuran dengan ukuran paling rendah GT 60 (enam puluh Gross Tonnage).



**AIS KELAS A**



**AIS KELAS B**





# JENIS DAN UKURAN KAPAL YANG DIPERSYARATKAN



KAPAL PENUMPANG 35 GT



KAPAL NELAYAN 60 GT



# INFORMASI YANG TERDAPAT PADA AIS KELAS A DAN KELAS B

Informasi yang dikirimkan AIS Kelas A  
(Pasal 6 (1) Permenhub No. 7/2019) terdiri atas

❑ Data statik terdiri atas:

- Nama dan jenis Kapal;
- Tanda panggilan (call sign);
- Kebangsaan Kapal;
- Maritime Mobile Services Identities (MMSI);
- International Maritime Organization (IMO) Number,
- Bobot Kapal;
- Sarat (draught) Kapal; dan
- Panjang dan lebar Kapal;

❑ Data dinamik terdiri atas:

- Status navigasi;
- Titik koordinat Kapal;
- Tujuan berlayar dengan perkiraan waktu tiba;
- Kecepatan Kapal; dan
- Haluan Kapal.

Informasi yang dikirimkan AIS Kelas B

(Pasal 6 (2) Permenhub No. 7/2019) terdiri atas:

- ❖ Nama dan jenis Kapal;
- ❖ Kebangsaan Kapal;
- ❖ MMSI;
- ❖ Titik koordinat Kapal;
- ❖ Kecepatan Kapal; dan
- ❖ Haluan Kapal.

## Class-A Vessel

### Dynamic Information:

**Navigational status, ROT, Lat./Lon. COG, Heading, SOG, UTC**

Ship at anchor and not moving faster than 3 knots	3 min.
Ship at anchor or moored and moving faster than 3 knots	10 sec.
Ship 0 ~ 14 knots	10 sec.
Ship 0 ~ 14 knots and changing course	3 1/3 sec.
Ship 14 ~ 23 knots	6 sec.
Ship 14 ~ 23 knots and changing course	2 sec.
Ship > 23 knots	2 sec.
Ship > 23 knots and changing course	2 sec.

### Static and Voyage Related Information:

**MMSI number, IMO number, Call sign, Name, Type of ship, Cargo type, Overall (Dimension), ETA, Destination, Draught**

**Every 6 min. or when data amended or on request**

**Safety Related Message: AS required**

Contoh Informasi yang dikirimkan AIS Kelas A

## Class-B Vessel

### Standard:

**MMSI number, SOG, Lat./Lon. COG, Heading**

Ship not moving faster than 2 knots	3 min.
Ship 2 ~ 14 knots	30 sec.
Ship 14 ~ 23 knots	15 sec.
Ship > 23 knots	5 sec.

### Extended:

**MMSI number SOG, Lat./Lon., COG, Heading, Name, Type of ship, Cargo type, Dimension**

**Every 6 min.**

### SAR Aircraft :

**MMSI number, Altitude, SOG, Lat./Lon., COG**

**Every 10 sec.**

### Aids to Navigation :

**MMSI number, Type of A-to-N, Name, Lat./Lon., Dimension, Off-position, Virtual/Pseudo flag**

**Every 3 min.**

### Base Station :

**MMSI number, Date and Time, Lat./Lon.**

**Every 10 sec.**

Contoh Informasi yang dikirimkan AIS Kelas B





## **INFORMASI DAN KOORDINASI**

Dalam hal AIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berfungsi, nakhoda wajib menyampaikan informasi kepada SROP dan/atau Stasiun VTS, serta mencatat kejadian tersebut pada buku catatan harian (*log book*) Kapal yang dilaporkan kepada Syahbandar

(Pasal 7 Permenhub No. 7/2019)

## **PENGAWASAN**

Pemantauan AIS secara langsung (terrestrial) dan melalui satelit berfungsi untuk menerima informasi dari AIS Kapal ke SROP dan/atau Stasiun VTS, serta untuk memonitor pergerakan Kapal

(Pasal 8 (3) Permenhub No. 7/2019)



# SANKSI ADMINISTRASI

PM 7 Tahun 2019 Tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia	PM 58 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019
<b>Pasal 9 ayat (1)</b> Bagi Kapal Berbendera Indonesia yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud - 7- dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administratif berupa penangguhan pemberian surat persetujuan berlayar sampai dengan terpasang dan aktifnya AIS di atas Kapal.	<b>Pasal 9 ayat (1)</b> Kapal Berbendera Indonesia yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif berupa penundaan keberangkatan kapal oleh Syahbandar sampai dengan terpasangnya AIS di atas kapal
<b>Pasal 9 ayat (2)</b> Nakhoda yang selama pelayaran tidak mengaktifkan AIS dan tidak memberikan informasi yang benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat pengukuhan ( <i>Certificate of Endorsement</i> (COE)).	<b>Pasal 9 ayat (2)</b> Nakhoda kapal berbendera Indonesia yang selama pelayaran tidak mengaktifkan AIS dan/atau tidak memberikan informasi yang benar sebagaimana dimaksud dala pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan sementara sertifikat pengukuhan ( <i>Certificate of Endorsement</i> (COE))
	<b>Pasal 9 ayat (3)</b> Sanksi administratif berupa pencabutan sementara sertifikat pengukuhan ( <i>Certificate of Endorsement</i> (COE)) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan paling lama 3 (tiga) bulan oleh Direktur Jenderal setelah mendapat rekomendasi dari Syahbandar



# SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGAWASAN

<p>PM 7 Tahun 2019</p> <p>Tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia</p>	<p>PM 58 Tahun 2019</p> <p>Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019</p>
<p><b>Pasal 10</b></p> <p>Kapal Asing yang tidak melaksanakan Kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Tokyo MOU dan perubahannya</p>	<p><b>Pasal 10</b></p> <p>Kapal asing yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikenai sanksi sesuai dengan konvensi internasional atau ketentuan yang mengatur mengenai <i>Port State Control</i></p>
<p><b>Pasal 11 (1)</b></p> <p>Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemasangan dan pengaktifan AIS.</p>	<p><b>Pasal 11 (1)</b></p> <p>Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemasangan dan pengaktifan AIS</p>
<p><b>Pasal 11 (2)</b></p> <p>Pengawasan penggunaan AIS dilakukan oleh petugas Stasiun VTS, petugas SROP, pejabat pemeriksa keselamatan Kapal, dan pejabat pemeriksa kelaiklautan Kapal Asing.</p>	<p><b>Pasal 11 (2)</b></p> <p>Pengawasan penggunaan AIS dilakukan oleh petugas Stasiun VTS , Petugas SROP, Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing, dan Petugas Kapal Patroli Penjagaan Laut dan Pantai</p>
<p><b>Pasal 11 (3)</b></p> <p>Dalam hal AIS tidak aktif, petugas Stasiun VTS, petugas SROP, pejabat pemeriksa keselamatan Kapal, dan pejabat pemeriksa kelaiklautan Kapal Asing menyampaikan informasi kepada Syahbandar terdekat.</p>	<p><b>Pasal 11 (3)</b></p> <p>Dalam hal AIS tidak aktif, Petugas VTS, Petugas SROP, Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing, dan Petugas Kapal Patroli Penjagaan Laut dan Pantai menyampaikan informasi kepada Syahbandar</p>





# PEMBERLAKUAN PM 7/2019



Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan

PM 7 Tahun 2019 Efektif diberlakukan pada tanggal 20 Agustus 2019

PM 58 Tahun 2019 Mengenai Pemberlakuan Sanksi Administratif Bagi Kapal Yang Menggunakan AIS Klas B Diberlakukan Pada Tanggal 20 Februari 2020



# PERAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DALAM PENYEDIAAN LAYANAN KENAVIGASIAN

Pemantauan AIS secara langsung (terrestrial) dan melalui Satelite berfungsi untuk menerima informasi dari AIS Kapal ke SROP dan/atau Stasiun VTS, serta untuk memonitor pergerakan Kapal  
(PM No 7 Tahun 2019)



# INFRASTRUKTUR KENAVIGASIAN

## 01 STASIUN RADIO PANTAI

Terdapat 154 Stasiun Radio Pantai (SROP) yang dimiliki oleh Ditjen Hubla yang mana dari jumlah stasiun tersebut 112 stasiun adalah GMDSS dan 42 stasiun adalah non GMDSS. Disamping itu 86 stasiun telah dilengkapi dengan AIS Base Station.



## 02 VESSEL TRAFFIC SERVICES


Terdapat 23 stasiun VTS yang terdiri dari VTS Port, Coastal dan Inland water. VTS tersebut dilengkapi dengan peralatan pengawasan dan pemantauan seperti Radar, CCTV, AIS, VHF Radio Communication, dsb





# SURAT EDARAN

## SURAT EDARAN DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN TERKAIT PEMBERLAKUAN AIS UNTUK KAPAL-KAPAL YANG BERLAYAR DI PERAIRAN INDONESIA

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**  
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 | TEL : 3811338, 3800000, 3811338, 3847517 | FAX : 3844382, 3845543  
JAKARTA - 10110 | PRT : 4213, 4227, 4203, 4135 | FAKS : 3811796, 3805430, 3807596

**SURAT EDARAN**  
Nomor : *16/PR/PRK/2019*

**TENTANG**  
**PENGAWASAN DAN KEWAJIBAN KAPAL UNTUK MENGGUNAKAN SISTEM IDENTIFIKASI OTOMATIS (AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM/AIS)**

1. Dalam rangka pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran, maka perlu dilakukan peningkatan pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia dan kapal yang berlayar antar lintas negara.
2. Berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang pemasangan dan pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis bagi Kapal yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia.
3. Merujuk butir 2 (dua) di atas, disampaikan kembali hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kapal Berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan Konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS) yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/AIS) Kelas A.
  - b. Untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran maka Kapal Berbendera Indonesia yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/AIS) Kelas B dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Kapal penumpang dan Kapal barang Non Konvensi dengan ukuran paling rendah GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia.
    - 2) Kapal yang berlayar antar lintas negara atau yang melakukan barter-trade atau kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepebeanaan.
    - 3) Kapal penangkap ikan berukuran dengan ukuran paling rendah GT 60 (enam puluh Gross Tonnage).
4. Nakhoda wajib mengaktifkan dan memberikan informasi yang benar pada Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/AIS), dan apabila Nakhoda selama pelayaran tidak mengaktifkan dan tidak memberikan informasi yang benar pada Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/AIS), maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan sertifikat penguasaan (Certificate of Endorsement (COE)).
5. Bagi Kapal Berbendera Indonesia yang tidak melaksanakan kewajiban memasang Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/AIS), dikenakan sanksi administrasi berupa penangguhan pemberian surat persetujuan berlayar sampai dengan terpasang dan aktifkan AIS di atas Kapal.

/s/ Bagi.....

Model Tahun 02 *"Mendukung Realisasi Pelayaran Berarti, Mendukung Terwujudnya Pelayanan Berlayar"*

6. Bagi Para Kepala Syahbandar Utama/KSOP Khusus Batam/KSOP/UPP, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar melakukan pengawasan terhadap penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang pemasangan dan pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis bagi Kapal yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia secara konsisten.
7. Surat Edaran ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
8. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : *16* Maret 2019


An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

  
Gust. Suchoyo, M. Mar  
Pembina Utama Muda (I/IV/c)  
NIP. 19630218 199203 1 002



# SURAT EDARAN

## SURAT EDARAN DIREKTUR KENAVIGASIAN TERKAIT PEMBERLAKUAN AIS UNTUK KAPAL-KAPAL YANG BERLAYAR DI PERAIRAN INDONESIA

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**  
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8  
JAKARTA, 10110

TEL. 021 201 0000, 021 201 0001, 021 201 0002, 021 201 0003  
FAX 021 201 0004, 021 201 0005, 021 201 0006, 021 201 0007

**SURAT EDARAN**  
Nomor *NV-101 / 02 / 13 / D-118*

**TENTANG**  
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN SOSIALISASI TERHADAP IMPLEMENTASI  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM. 7 TAHUN 2019 TENTANG  
PEMASANGAN DAN PENGAKTIFAN SISTEM IDENTIFIKASI OTOMATIS (AUTOMATIC  
IDENTIFICATION SYSTEM (AIS)) BAGI KAPAL YANG BERLAYAR DI WILAYAH  
PERAIRAN INDONESIA

1. Dalam rangka meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah perairan Indonesia, telah diatur mengenai kewajiban kapal memasang dan mengaktifkan Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System (AIS)) dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 7 Tahun 2019, kewajiban penggunaan AIS tersebut terbagi atas:
  - a. AIS Kelas A wajib dipasang dan diaktifkan pada Kapal Berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan Konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS) yang berlayar di wilayah perairan Indonesia;
  - b. AIS Kelas B wajib dipasang dan diaktifkan pada Kapal Berbendera Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Kapal Penumpang dan Kapal Barang Non Konvensi dengan ukuran paling rendah GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) yang berlayar di wilayah perairan Indonesia;
    - 2) Kapal yang berlayar antar lintas negara atau yang melakukan border-cross atau kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan; dan
    - 3) Kapal penangkap ikan berukuran dengan ukuran paling rendah GT 80 (delapan puluh Gross Tonnage);
3. Apabila AIS tidak berfungsi maka harus wajib menyampaikan informasi kepada Stasiun Vessel Traffic Services (VTS) dan/atau Stasiun Radio Pantai (SRCP) terdekat, untuk kemudian disampaikan lebih lanjut kepada Kantor Kesyahbандaran Utama, Kantor Kesyahbандaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kantor Kesyahbандaran dan Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan terkait.
4. Bagi Kapal Berbendera Indonesia dan Berbendera Asing yang tidak melaksanakan kewajiban untuk memasang dan mengaktifkan Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System (AIS)), akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 9 dan 10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 7 Tahun 2019.

J.S. Dirjen

Model Surat 01

*"Berlaku Runtutan Pelanggaran Berada Berdamping Tindakan Tindakan Berlangun"*

5. Distrik Navigasi Kelas I, II dan III melalui Stasiun VTS dan SRCP melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan dan pengaktifan AIS serta berkoordinasi dengan Kantor Kesyahbандaran Utama, Kantor Kesyahbандaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kantor Kesyahbандaran dan Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan terkait sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 7 Tahun 2019.
6. Para Kepala Distrik Navigasi Kelas I, II dan III, melalui Stasiun VTS dan SRCP, agar secara proaktif melaksanakan pengawasan dan sosialisasi terhadap implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia.
7. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 11 Maret 2019

An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
DIREKTUR KENAVIGASIAN

  
Dr. BAKAR ANTONIUS  
Pembina Utama Muda (P/IV)  
NIP. 19600719 198903 1 001


Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Para Kepala Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



# SURAT EDARAN

## SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PENGAWASAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 7 TAHUN 2019 TENTANG PEMASANGAN DAN PENGAKTIFAN SISTEM IDENTIFIKASI OTOMATIS (AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS)) BAGI KAPAL YANG BERLAYAR DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 TELP : (021) 3833299, 3842440 IG : @djpemerhub152  
JAKARTA - 10110 FAX : (021) 3831796, 3843430 FB : Ditjen Perhubungan Laut  
EMAIL : djp@dphub.go.id Twitter : @djpemerhub152

**SURAT EDARAN**  
Nomor : SE-36 TAHUN 2019

**TENTANG**  
PENGAWASAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PEMASANGAN DAN PENGAKTIFAN SISTEM IDENTIFIKASI OTOMATIS (AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS)) BAGI KAPAL YANG BERLAYAR DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

1. Menunjuk pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/ AIS) bagi kapal yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia serta menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.70 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/ AIS) bagi kapal yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia secara resmi telah berlaku pada tanggal 20 Agustus 2019.
2. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.70 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/ AIS) bagi kapal yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia, khusus untuk kapal – kapal yang menggunakan AIS Klas B terutama pada kapal penangkap ikan dan kapal pelayaran rakyat (polra) pemberlakuan sanksi administratifnya ditangguhkan sampai dengan 6 bulan dan efektif pemberlakuan sanksi pada tanggal 20 Februari 2020.
3. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 7 Tahun 2019, Pengawasan penggunaan AIS tersebut terbagi atas :
  - a. Pengawasan penggunaan AIS dilakukan oleh petugas Stasiun VTS, petugas SROP, pejabat pemeriksa keselamatan Kapal dan pejabat pemeriksa kelaklautan Kapal Asing;
  - b. Dalam hal AIS tidak aktif, petugas Stasiun VTS, petugas SROP, pejabat pemeriksa keselamatan Kapal, dan pejabat pemeriksa kelaklautan Kapal Asing menyampaikan informasi kepada Syahbandar terdekat.
4. Kantor Kesyahbandaran Utama, Distrik Navigasi, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam serta Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) diminta proaktif melaksanakan pengawasan terhadap pemasangan dan pengaktifan AIS.
5. Kantor Kesyahbandaran Utama, Distrik Navigasi, KSOP, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam serta KUPP agar melaporkan secara periodik setiap bulannya terkait hasil pengawasan dan penindakan dalam implementasi ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut serta ditembuskan kepada Direktur Kenavigasian, Direktur KPLP, dan Direktur Perkapalan dan Kelautan.

76. Demikian...


Mentaati Peraturan Pelautan Berarti Mendukung Tercapainya Keselamatan Berlayar

CS Scanned with CamScanner

6. Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya sesuai ketentuan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 23 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

  
R. AGUS H. PURNOMO

Tembusan :  
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;  
2. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;  
3. Para Kepala Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

CS Scanned with CamScanner







# KEGIATAN SOSIALISASI YANG PERNAH DILAKUKAN



- Sosialisasi Penerapan SOP Telkompel di Lombok Pada Tanggal 15 Juli 2019
- Sosialisasi Penerapan SOP Telkompel di Tarakan Pada Tanggal 22 Juli 2019
- Sosialisasi Penerapan SOP Telkompel di Makassar Pada Tanggal 29 Juli 2019
- Sosialisasi Penerapan SOP Telkompel di Bogor pada Tanggal 01 Agustus 2019
- Sosialisasi Penerapan SOP Telkompel juga dilaksanakan oleh UPT Ditjen Hubla di beberapa wilayah kerja (Distrik Navigasi, Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan)





# PERIZINAN TERKAIT DENGAN AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) & MARITIME MOBILE SERVICE IDENTITIES (MMSI)





# PERSYARATAN MENDAPATKAN NOMOR MARITIME MOBILE SERVICE IDENTITIES (MMSI)



**E-LICENSING TELKOMPEL**  
Website yang memudahkan dalam pembuatan perizinan dan non perizinan di bidang Telekomunikasi Pelayaran.

Jenis perizinan dan non perizinan yang dapat diproses:

- Izin kuasa perhitungan jasa telekomunikasi dalam dinas bergerak pelayaran (AAIC)
- Pemberian izin prinsip pembangunan dan penyelenggaraan stasiun vessel traffic system (VTS)
- Surat rekomendasi izin komunikasi stasiun radio kapal
- Rekomendasi dalam rangka penerbitan rekomendasi izin komunikasi stasiun radio pantai
- Surat penetapan nomor Maritime Mobile Service Identities (MMSI)
- Pemberian rekomendasi izin komunikasi data LRIT

**Cepat, Mudah dan Gratis\***  
1 Jam selesai\*\*

\*Kecuali pemberian rekomendasi izin komunikasi data LRIT (sesuai tarif PHOTON)  
\*\*Apabila proses online sudah selesai

Proses E-Licensing:

1. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen
2. Dokumen Lengkap
3. Verifikasi & Persetujuan Permohonan
4. Login Kembali Untuk Melihat
5. Apabila Proses Permohonan Sudah Selesai

Input Permohonan Secara Online

Registrasi dan Login

E-Licensing

Surat Izin/Rekomendasi Dapat di Cetak Oleh Pemohon

<http://hubla.dephub.go.id:82/e-licensing/>

UU No. 17 Tahun 2008  
PP No. 5 Tahun 2010  
Permenhub No. 26 Tahun 2011

081311449861 | telekomunikasi.pelayaran@gmail.com

**PERINGATAN**  
Direktorat Kenavigasian tidak memungut biaya apapun diluar ketentuan.  
Informasi lebih lanjut hubungi email: telekomunikasi.pelayaran@gmail.com

## PERSYARATAN:

1. SURAT PERMOHONAN, YANG BERISI DETAIL PERALATAN AIS
2. GROSS AKTA KAPAL
3. BUKU LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN RADIO KAPAL





## JANGKA WAKTU

Kurang lebih 1 (satu) jam dilakukan secara *on-line* (setelah berkas lengkap dan benar serta permohonan terkirim ke Aplikasi)





# OPTIMALISASI PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PELAYARAN KEPADA MASYARAKAT



- <https://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2021/07/23/verifikasi-lapangan-secara-virtual-inovasi-baru-kemenhub-di-masa-ppkm-darurat>
- <https://oceanweek.co.id/inovasi-baru-layanan-kemenhub-saat-ppkm-darurat-seperti-apa/>
- <https://bisnisnews.id/detail/berita/enak-dan-praktis-kemenhub-lakukan-verifikasi-lapangan-secara-virtual-di-masa-ppkm-darurat>
- <https://news.detik.com/berita/d-5127878/dapat-kemudahan-izin-pasang-ais-paguyuban-nelayan-apresiasi-kemenhub>
- <https://www.republika.co.id/berita/geujsp396/permudah-perizinan-ais-nelayan-pati-apresiasi-kemenhub>
- <https://www.beritans.com/artikel/193455/Mudahnya-Perizinan-Implementasi-AIS-Dapat-Apresiasi-Paguyuban-Nelayan/>



# Terima Kasih

وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Direktorat Kenavigasian  
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut  
Kementerian Perhubungan

**Subdirektorat Telekomunikasi Pelayaran**  
**Direktorat Kenavigasian**

Gedung Karya Lantai 21  
Kementerian Perhubungan  
Jl. Medan Merdeka Barat no. 8  
Jakarta Pusat 10110  
Email : [telkompel.ditnav@dephub.go.id](mailto:telkompel.ditnav@dephub.go.id)

